BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No.31 Tanjung Redeb - Berau
Telp : (0554) 2035631 Kode Pos : 77311
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Nomor : 272/K.KI-01/PM.00.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Tanjung Redeb, 03 Januari 2020

Kepada Yth.
Bupati Berau
di -
Tanjung Redeb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan dan dalam rangka pencegahan tahapan pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada pemilihan tahun 2020, serta menindaklanjuti surat instruksi pengawasan tahapan pencalonan pemilihan tahun 2020 Bawaslu RI Nomor : SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tertanggal 30 Desember 2019 maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

a. Bedasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjedi Undang – undang :
   - Pasal 71 Ayat
     1) Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negera, anggota TNI/Poliri, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
     2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pengangkatan pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasang calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali melalui persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI;
     3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud termasuk pada ayat (1) sampai ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur dan Pejabat Bupati/Walikota;
5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota, selain Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) dan ayat (3) Petahana tersbeut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan
6) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) yang bukan Petahana diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
   - ❖ Pasal 188

     "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)"
   - ❖ Pasal 190

     "Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)"

b. Bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (3) undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan
c. Bahwa mengingat tanggal penetapan pasangan calon peserta pemilihan tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 juli 2020, berdasarkan lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2019
d. Berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang telah di uraikan tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Berau menghimbau kepada

Bapak Bupati Berau tentang larangan mutasi pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon dimulai pada tanggal 8 Januari 2020

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN BERAU
KETUA

Nadirah, S.Pd.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Kapolres Berau
3. Kajari Berau
4. Dandim 0902 Berau
5. Ketua KPU Kabupaten Berau
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau
7. Arsip